

PEMBERHENTIAN– PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – PEMILU 2024

2023

Kpt 285 TAHUN 2023, 3 HLM

PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KRAPYAK KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 dan 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan surat pengunduran diri anggota PPS Kelurahan Krapyak atas nama Agung Purnomo dikarenakan kondisi kesehatan tertanggal 14 Februari 2023 dan surat PPK Semarang Barat Nomor 011/PP.05.1/3374.13/2023 tanggal 15 februari 2023 perihal permohonan pergantian antar waktu (PAW);
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU RI No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No 1 Tahun 2022; PKPU RI No 8 Tahun 22; Keputusan KPU RI No 67 Tahun 2023; BA KPU Kota Semarang No 61/PK.01-BA/3374/2023;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang ini menetapkan Pemberhentian Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Krapyak Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Februari 2023.